

SKRIPSI

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA SOLOK TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK
PEMBUATAN TAHU DI KOTA SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

ALHADIID SABRI ZUKHRIYANT

181000474201013

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2024

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA SOLOK TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK
PEMBUATAN TAHU KOTA SOLOK**

*Nama: Alhadid Sabri Zukhriyant, Npm: 181000474201003, Fakultas Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Pembimbing I: Dr. Yulia
Nizwana S.H, M.H, Pembimbing II: Yulfa Mulyeni S.H, M.H, Tahun: 2024,
Halaman: 71.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Solok Terhadap Pembuangan Limbah Pabrik Pembuatan Tahu Kota Solok di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok. Berdasarkan Pasal 159 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang dilarang memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, B3, dan/atau limbah B3 ke badan air. Namun, pembuangan limbah cair pabrik tahu ke aliran sungai merupakan hal yang sudah dianggap biasa dan tidak membahayakan oleh masyarakat ataupun pabrik tahu yang membuang limbah ke aliran sungai. Di Kota Solok, terdapat beberapa pabrik tahu yang didirikan dekat sekali dengan aliran sungai, yaitu pabrik tahu CND, CNG dan Suka Maju dimana pabrik ini berlokasi dekat dengan aliran sungai dan pembuangan limbah cairnya dibuang ke aliran sungai. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok terhadap pembuangan limbah pabrik pembuatan tahu di Kota Solok dan Hambatan dalam penerapan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok terhadap pembuangan limbah pabrik pembuatan tahu di Kota Solok. Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dan dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pembuangan limbah oleh pabrik tahu ke aliran sungai.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018.

Dionisius Andhika Putra, *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pasca Terbitnya PP No. 22 Tahun 2021*, Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, Banten, 2021.

M. Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Penerbit Alumni Bandung. 2001.

M. Hamdan. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju. Bandung, 2000.

Made Nurmawati, I gde Marhaendra Wija Atmaja, *Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2017.

Mulyati, *Modul Kualitas Air Dan Hama Penyakit*, Litera Pustaka, Depok, 2021.

N.H.T.Siahaan. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga, Jakarta 2004.

Ni Luh Gede Sudarti, *Monograf Sedimen Perairan Tercemar Untuk Bahan Limbah Cair Industri Tahu*, Media Sains Indonesia, 2021.

P. Joko Subagyo. *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*. Pt Rineka Cipta,. Jakarta, 2002.

P. Joko Subangyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Rineka cipta, 2006.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.

B. PERATURAN PERUNNDANG-UNDANGÁN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kualitas
Air Dan Pengendalian Kualitas Air

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. SUMBER LAIN

Jessy Adack, *Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap
Lingkungan Hidup*, Lex Administratum, Vol.I/No.3/Jul-Sept/2013,
2013.

Rahayu Effendi, Hana Salsabila, Abdul Malik, *Pemahaman Tentang
Lingkungan Berkelanjutan*, Universitas Dipenogoro Vol.18, No. 2,
Oktober 2018.

Nila Amania, *Problematika Undang- Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan
Hidup*, Vol. VI No. 02, November 2020.

Muhammad Asril, Sovia Santi Leksikowati, *Isolasi Bakteri Proteolitik Asal
Limbah Cair Tahu Sebagai Dasar Penentuan Agen Pembuatan
Biofertilizer*, Journal of Islamic Science and Technology Vol. 5, No. 2,
Desember 2019.

Susi Sulistia, Alifya Cahaya Septisya, *Analisis Kualitas Air Limbah Domestik
Perkantoran*, BPPT dan Program Studi Analisis Kimia Sekolah Vokasi,
Intitut Pertanian Bogor, Vol. 12, No. 1, Juni 2019.

Prof. H. Dr. Awan Mutakin, M.Pd. *Apa Lingkungan Itu ?*, Geoaria, Vol.1,
No. 2, November 2018.

Lismiatun, Fadillah, Ela Hulasoh Yusran Daeng Matta, Nindie Ellesia,
*Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Sebagai Media Belajar Pada SD
Negeri Pal', ABDIMAS* Vol. 2, No. 1, Januari 2021.

Nila Raudatul Jannah, *Skripsi Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar*.

<https://repository.uin-suska.ac.id/>